



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 21 /KPTS/ I / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di Wilayah Desa Gamomeng di Kecamatan Sahu Timur, Desa Sasur Pantai di Kecamatan Sahu, Desa Talaga, Desa Sarau, Desa Gamsungi, Desa Gamsida di Kecamatan Ibu Selatan, Desa Tongute Ternate, Desa Tongute Ternate Asal, Desa Gamlamo, Desa Gam Ici di Kecamatan Ibu, Desa Duono, Desa Goin di Kecamatan Tabaru, Desa Tolofuo, Desa Tasye, Desa Soasio, Desa Kedi, Desa Totala Jaya di Kecamatan Loloda, dan Desa Pumadada di Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan BMKG Press Release Prospek Cuaca dan dan Potensi Cuaca Ekstrim Mingguan di Wilayah Provinsi Maluku Utara Periode 08-14 Januari 2026 telah terjadinya bencana pada beberapa desa di wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat;
- Meningat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 20/Kpts//2026, tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :




- KESATU** : Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
 2. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 3. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
 4. mengoordinasikan instansi /lembaga terkait;
 5. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 6. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 7. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
 8. melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Bupati.
- KETIGA** : Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai fungsi:
1. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan operasi;
 2. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
 3. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 8 Januari 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG


Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BPBD	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;

Nomor : 21 / KPTS/ I / 2026
Lampiran : I (Satu)
Perihal : SK Pos Komando Tanggap Darurat Bencana

STRUKTUR POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KAB HALMAHERA BARAT



2

Nomor : 21 / KPTS / I / 2026
Lampiran : II (Dua)
Perihal : SK Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat

**TUPOKSI ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KAB HALMAHERA BARAT**

No	BIDANG	TUPOKSI	INSTANSI / OPD
	KOMANDAN POSKO	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan tanggap darurat bencana di tingkat kabupaten.2. Mengarahkan dan mengendalikan operasional posko agar berjalan sesuai rencana.3. Menyampaikan laporan situasi terkini kepada pengarah dan pihak terkait secara berkala.4. Mengambil keputusan strategis dalam penanganan darurat bencana.5. Memastikan semua bidang bekerja sesuai tugasnya masing-masing.6. Memberikan instruksi terkait pelaksanaan evakuasi, pengamanan, dan distribusi logistik.7. Berkoordinasi dengan pihak-pihak eksternal seperti BNPB, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.8. Menjamin terselenggaranya sistem informasi yang terpadu di posko.9. Menyusun dan menyampaikan evaluasi akhir operasi tanggap darurat.10. Mengadakan rapat koordinasi untuk membahas masalah yang muncul selama tanggap darurat.	DANDIM 1501 / TERNATE
	WAKIL KOMANDAN POSKO	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu komandan posko dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional posko.2. Mengawasi pelaksanaan tugas bidang keamanan, penyelamatan, dan transportasi.3. Mengkoordinasikan pelaksanaan patroli dan pengamanan di wilayah terdampak bencana.	KAPOLRES HALMAHERA BARAT KAJARI HALMAHERA BARAT

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mendukung pengambilan keputusan strategis dalam situasi darurat. 5. Mengawasi sistem komunikasi dan pelaporan dari seluruh bidang kepada komandan posko. 6. Menjamin penegakan hukum di kawasan terdampak bencana. 7. Mengupayakan kelancaran distribusi bantuan melalui koordinasi dengan bidang terkait. 8. Berperan dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik di lokasi bencana. 9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bidang di bawah pengawasannya. 10. Menjadi pelaksana tugas komandan posko jika diperlukan. 	
<p style="text-align: center;">SEKRETARIAT POSKO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun jadwal kegiatan harian posko tanggap darurat. 2. Mengelola administrasi dan keuangan selama pelaksanaan tanggap darurat. 3. Mengatur keperluan logistik operasional posko utama. 4. Mendukung koordinasi lintas bidang melalui penyediaan informasi dan dokumen pendukung. 5. Mengelola jadwal rapat koordinasi dan mencatat hasil rapat untuk keperluan dokumentasi. 6. Menyusun laporan administrasi harian untuk dilaporkan ke komandan posko. 7. Menyediakan fasilitas pendukung seperti alat komunikasi, transportasi, dan akomodasi. 8. Menjamin kelancaran alur informasi dan komunikasi internal. 9. Memastikan terjaganya akuntabilitas keuangan selama posko aktif. 10. Mendukung pelaksanaan evaluasi dan penutupan posko setelah masa darurat berakhir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT (KETUA) 2. PARA ASISTEN SETDA DAN STAF AHLI KAB. HALBAR 3. KEPALA PELAKSANA BPBD KAB. HALBAR 4. INSPEKTORAT DAERAH KAB. HALBAR 5. KABAG HUKUM DAN ORGANISASI SETDA KAB. HALBAR 6. KABAG UMMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA KAB. HALBAR 7. KABAG HUMAS DAN PROTOKOLER SETDA KAB. HALBAR

PERWAKILAN K/L		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu kemudahan akses dan mobilisasi sumber daya dari masing-masing organisasi untuk mendukung operasional tanggap darurat. 2. Memberikan masukan terkait mekanisme teknis dan manajemen operasi bagi bidang operasional sesuai dengan keahlian kementerian/lembaga masing-masing. 3. Memberikan pendampingan untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya. 4. Menyampaikan kebijakan, panduan teknis, dan peraturan dari kementerian/lembaga masing-masing yang relevan dengan penanganan bencana. 5. Berkoordinasi dengan bidang perencanaan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan program tanggap darurat dengan regulasi nasional. 6. Memastikan alokasi anggaran dan bantuan dari kementerian/lembaga berjalan sesuai dengan prioritas kebutuhan di lapangan. 7. Mengidentifikasi kebutuhan tambahan yang memerlukan dukungan lintas kementerian/lembaga dan mengupayakan percepatan pemenuhannya. 8. Mendukung bidang pemulihan sarana dan prasarana dengan menyediakan data teknis atau bantuan khusus dari kementerian/lembaga terkait. 9. Menjalin komunikasi aktif dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk memfasilitasi kolaborasi lintas sektor. 10. Menyusun laporan evaluasi berkala tentang kontribusi kementerian/lembaga dalam penanganan bencana untuk bahan pertanggungjawaban nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BNPB 2. KEMENSOS 3. KEMENKES 4. KEMEN PU 5. PVMBG 6. BMKG 	

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Berkoordinasi dengan PVMBG untuk pembaruan informasi status gunung api. 8. Mengelola informasi pengungsi, termasuk nama, lokasi, dan kebutuhan mereka. 9. Menjamin keakuratan data yang disampaikan kepada pengarah dan komandan posko. 10. Membantu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah tanggap darurat. 	<p>HALBAR 7. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER SETDA HALBAR 8. ORARI KAB. HALBAR 9. PARA KADES TERDAMPAK BENCANA 10. PARA STAF KHUSUS BUPATI</p>
<p>BIDANG PENYELAMATAN DAN EVAKUASI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan proses evakuasi warga dari kawasan terdampak menuju lokasi pengungsian yang aman. 2. Mengidentifikasi dan mengamankan jalur evakuasi yang telah direncanakan. 3. Berkoordinasi dengan bidang keamanan untuk memastikan keselamatan selama proses evakuasi. 4. Menyediakan alat dan perlengkapan penyelamatan seperti tandu, kendaraan evakuasi, dan alat komunikasi. 5. Mengutamakan kelompok rentan, seperti ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas dalam proses evakuasi. 6. Memberikan pelatihan singkat kepada masyarakat terkait prosedur evakuasi darurat. 7. Melakukan pencarian dan penyelamatan korban yang masih berada di kawasan terdampak. 8. Memastikan kelancaran perpindahan pengungsi dari zona berbahaya ke titik pengungsian. 9. Menyusun laporan harian mengenai jumlah warga yang berhasil dievakuasi dan kendala di lapangan. 10. Berkoordinasi dengan bidang transportasi untuk penyediaan kendaraan evakuasi. 	<p>KOORDINATOR : KASATPOL PP DAN DAMKAR KAB. HALBAR ANGGOTA : 1. POLRES HALMAHERA BARAT 2. KODIM 1501 TERNATE – HALBAR 3. DINAS PUPR KAB. HALBAR 4. TRC BPBD</p>

<p>BIDANG PELAYANAN KESEHATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan layanan kesehatan dasar di lokasi pengungsian, termasuk penanganan darurat medis. 2. Mendata kebutuhan obat-obatan, alat kesehatan, dan tenaga medis di lokasi terdampak. 3. Memberikan layanan kesehatan khusus kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil, bayi, anak-anak, dan lansia. 4. Melakukan pencegahan penyakit menular melalui edukasi dan penyediaan fasilitas sanitasi. 5. Menyiapkan rujukan medis bagi pasien yang memerlukan perawatan lanjutan ke fasilitas kesehatan yang memadai. 6. Mengelola klinik darurat di posko utama atau pos lapangan. 7. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pengungsi untuk mendeteksi potensi wabah penyakit. 8. Berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan puskesmas setempat untuk penanganan medis lanjutan. 9. Menyusun laporan harian terkait jumlah pasien yang ditangani dan jenis layanan kesehatan yang diberikan. 10. Memastikan ketersediaan air bersih dan fasilitas kebersihan untuk mendukung kesehatan pengungsi. 	<p>KOORDINATOR : KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. HALMAHERA BARAT</p> <p>ANGGOTA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DIREKTUR RSUD KAB. HALMAHERA BARAT 2. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. HALBAR 3. KEPALA PUSKESMAS 4. PMI HALBAR
<p>BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengelolaan dan distribusi logistik sesuai kebutuhan tanggap darurat, termasuk makanan, air bersih, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. 2. Mengelola inventarisasi peralatan yang diperlukan untuk mendukung operasi tanggap 	<p>KOORDINATOR : SEKRETARIS BPBD KAB. HALMAHERA BARAT</p> <p>ANGGOTA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BKAD KAB. HALBAR 2. DINAS SOSIAL, P3A KAB. HALBAR

	<p>darurat, seperti alat berat, tenda, dan perlengkapan penyelamatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyusun rencana alokasi logistik berdasarkan skala prioritas dan jumlah pengungsi di lokasi terdampak. 4. Menjamin ketersediaan bahan bakar dan energi untuk mendukung operasional alat berat, kendaraan, dan peralatan lainnya. 5. Memonitor kondisi logistik dan peralatan secara berkala untuk memastikan semua dalam keadaan layak pakai. 6. Menyediakan fasilitas penyimpanan logistik yang aman dan terorganisir untuk mencegah kerusakan atau kehilangan. 7. Berkoordinasi dengan bidang transportasi untuk memastikan pengiriman logistik ke lokasi terdampak berjalan tepat waktu. 8. Mengidentifikasi kekurangan logistik dan peralatan di lapangan dan segera melaporkannya untuk pengadaan tambahan. 9. Melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga donor atau swasta, untuk mendukung kebutuhan logistik dan peralatan jika sumber daya internal terbatas. 10. Menyusun laporan harian dan evaluasi terkait kondisi logistik dan peralatan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan di posko. 11. Mengelola pengadaan fasilitas sementara seperti tenda, toilet portable, dan sumber air bersih 	<ol style="list-style-type: none"> 3. DINAS PUPR KAB. HALBAR 4. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. HALBAR 5. BAGIAN UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA HALBAR 6. PILAR KEMENTERIAN SOSIAL RI (TAGANA, PKH, PEKSOS, TSKS)
--	---	--

<p>BIDANG PEMULIHAN SARANA DAN PRASARANA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian awal terhadap kerusakan infrastruktur di kawasan terdampak bencana. 2. Mengidentifikasi sarana vital yang memerlukan perbaikan segera, seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik. 3. Menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana yang terdampak bencana. 4. Mengelola sumber daya dan peralatan yang diperlukan untuk perbaikan infrastruktur darurat. 5. Berkordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas PU, untuk pelaksanaan pemulihan sarana dan prasarana. 6. Memastikan akses transportasi dan komunikasi segera dipulihkan untuk mendukung operasional tanggap darurat. 7. Menyusun laporan terkait progres pemulihan infrastruktur untuk disampaikan ke pimpinan posko. 8. Mendukung bidang transportasi dalam membuka akses ke wilayah terdampak. 9. Memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi melalui perbaikan fasilitas yang rusak. 	<p>COORDINATOR : KADIS PUPR KAB. HALMAHERA BARAT</p> <p>ANGGOTA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DINAS PERKIM DAN LH KAB. HALBAR 2. BAGIAN ULP SETDA KAB. HALBAR 3. DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN OLAHRAGA KAB. HALBAR 4. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. HALBAR 5. DINAS PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN KAB. HALBAR 6. DPMP TSP KAB. HALBAR 7. SEKRETARIAT DPRD KAB. HALBAR 8. PDAM
<p>BIDANG KEBERSIHAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan atau barang akibat kejadian bencana; 2. Menyusun rencana penanganan sampah yang timbul akibat bencana; 3. Melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana penanganan sampah yang timbul akibat bencana; 4. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi 	<p>COORDINATOR : KADIS PERKIM & LH</p> <p>ANGGOTA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SATPOL PP & DAMKAR KAB. HALBAR 2. BAGIAN UMUM PERLENGKAPAN & KEUANGAN SETDA KAB. HALBAR 3. PDAM




		<p>pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan sampah yang timbul akibat bencana melalui koordinasi bidang logistik dan peralatan instansi/lembaga terkait;</p> <p>5. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan sampah yang timbul akibat bencana melalui koordinasi dengan sub bagian Administrasi dan Registrasi serta perwakilan Instansi/Lembaga terkait;</p> <p>6. Mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan sampah yang timbul akibat bencana;</p> <p>7. Menyusun laporan pelaksanaan operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan sampah yang timbul akibat bencana dan dikirirkan ke subbagian Humas dan pelaporan.</p>	<p>KOORDINATOR : KAPOLSEK IBU ANGGOTA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PARA DANDRAMIL WILAYAH TERDAMPAK BENCANA 2. SATPOL PP KECAMATAN 3. BABINSA DAN BABINKAMTIBMAS
	<p>BIDANG KEAMANAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan patroli di kawasan terdampak untuk mencegah penjarahan dan kerusakan lebih lanjut. 2. Mengawasi dan mengamankan lokasi pengungsian untuk memastikan ketertiban. 3. Menutup akses ke zona berbahaya untuk mencegah warga masuk ke area rawan. 4. Berkoordinasi dengan TNI/Polri dalam pengamanan fasilitas vital dan jalur evakuasi. 5. Menyusun sistem pengamanan berbasis shift untuk lokasi pengungsian dan posko utama. 	

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Mendukung bidang penyelamatan dan evakuasi dalam pengamanan selama proses evakuasi warga. 7. Mengatur arus kendaraan logistik dan transportasi di sekitar kawasan terdampak. 8. Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan di lokasi pengungsian. 9. Menangani potensi konflik antar pengungsi atau dengan masyarakat sekitar. 10. Menyampaikan laporan harian terkait situasi keamanan di kawasan terdampak kepada komando posko. 	
<p style="text-align: center;">BIDANG TRANSPORTASI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur mobilisasi kendaraan untuk evakuasi pengungsi dari kawasan terdampak. 2. Menyediakan transportasi darurat untuk mendukung distribusi logistik dan penanganan medis. 3. Mengidentifikasi jalur transportasi yang aman dan memastikan aksesibilitas menuju lokasi pengungsian. 4. Berkoordinasi dengan bidang keamanan untuk pengamanan jalur transportasi dan titik penjemputan. 5. Menyediakan kendaraan bagi tim penyelamatan, evakuasi, dan medis di lokasi terdampak. 6. Melakukan pemeriksaan dan perawatan rutin kendaraan operasional selama masa tanggap darurat. 7. Mendukung pengangkutan logistik ke lokasi terdampak dan titik pengungsian. 8. Menyusun laporan harian terkait penggunaan kendaraan dan kebutuhan transportasi tambahan. 9. Mengelola pengaturan parkir dan pengisian 	<p>COORDINATOR : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. HALBAR ANGGOTA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALBAR 2. SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. HALBAR 3. ORGANDA KAB. HALBAR


	<p>bahan bakar kendaraan operasional.</p> <p>10. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan armada transportasi tambahan jika diperlukan.</p>	
<p>BIDANG PENANGANAN PENGUNGSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata jumlah pengungsi di setiap titik pengungsian dan memastikan validasi data penduduk terdampak. 2. Mengatur distribusi bantuan logistik kepada pengungsi sesuai kebutuhan. 3. Menyediakan fasilitas dasar di pengungsian, seperti tempat tidur, makanan, air bersih, dan sanitasi. 4. Berkoordinasi dengan bidang kesehatan untuk memastikan pengungsi menerima layanan medis yang memadai. 5. Memastikan kelompok rentan, seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia, mendapatkan perhatian khusus. 6. Menyusun jadwal dan prosedur untuk distribusi bantuan secara merata dan tertib. 7. Melibatkan tokoh masyarakat untuk membantu menciptakan suasana kondusif di pengungsian. 8. Menyediakan fasilitas psikososial untuk pengungsi, termasuk layanan konseling jika diperlukan. 9. Menangani keluhan atau kebutuhan tambahan dari pengungsi dan mengupayakan solusi cepat. 10. Menyusun laporan harian terkait kondisi pengungsi dan kebutuhan logistik di tiap lokasi pengungsian. 11. Pembersihan sampah di lingkungan pengungsian 	<p>KOORDINATOR : KEPALA DINAS SOSIAL P3A KAB. HALMAHERA BARAT ANGGOTA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. HALBAR 2. DINAS KESEHATAN KAB. HALBAR 3. BKAD KAB. HALBAR 4. DPMDD KAB. HALBAR 5. SATPOL PP KAB. HALBAR 6. BADAN KESBANGPOL KAB. HALBAR 7. BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. HALBAR 8. DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KAB. HALBAR 9. BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KAB. HALBAR 10. INSPEKTORAT DAERAH KAB. HALBAR 11. BAGIAN KESRA DAN TENAGA KERJA KAB. HALBAR 12. PARA CAMAT SE KAB. HALBAR 13. PARA KAPOLSEK 14. PARA KORAMIL 15. PARA PIMPINAN GEREJA 16. PARA IMAM 17. PILAR KEMENTERIAN SOSIAL RI (TAGANA, PKH, PEKSOS, TSKS) 18. DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN 19. PARA STAF KHUSUS BUPATI

2

			Catatan : Apabila terjadi penambahan PIC maka akan diatur lebih lanjut oleh Komandan Posko Tanggap Darurat
--	--	--	--

Jabatan	Paraf
Pj. Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BPBD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


YAMES UANG